



KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 360/593/BPBD-PS/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN/TINDAKLANJUT PENGADUAN LAYANAN
ASPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE RAKYAT
SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2023

KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. Bahwa agar pengaduan masyarakat dapat di tindaklanjuti secara cepat, tepat dan tuntas, maka perlu membentuk Tim Penanganan/Tindak lanjut Pengaduan Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang Pembentukan Tim Penanganan /Tindak lanjut Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun- Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 66, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
9. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2020 tentang Road Map Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Tahun 2020-2024;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023;

14. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 067/97/Kpts/BPT-PS/2023 tentang Pembentukan Tim Pengelola Pengaduan Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Penanganan/Tindaklanjut Pengaduan Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- Menerima disposisi laporan pengaduan dari admininstansi LAPOR SP4N Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dan melakukan pemeriksaan substansi atas laporan yang masuk;
 - Menyampaikan laporan pengaduan kepada bidang teknis sesuai substansi pengaduan;
 - Menindaklanjuti laporan sesuai lingkup kewenangan;
 - Memberikan jawaban atas hasil tindaklanjut pengaduan melalui Aplikasi Lapor Sp4n.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah ini dibebankan pada Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah KabupatenPesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Painan

Pada tanggal : Juli 2023

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN,


Ir. DONI GUSRZAL, MM
Pembina Utama Muda/ IV.c
NIP.19641106 199703 1 001

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 360/ /BPBD-PS/ 2023
TANGGAL : JULI 2023

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN/TINDAKLANJUT PENGADUAN LAYANAN
ASPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE RAKYAT SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN
PELAYANAN PUBLIK NASIONAL BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2023

Susunan Tim Penanganan/Tindaklanjut Pengaduan Layanan Aspirasi dan
Pengaduan Online Rakyat Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik
Nasional Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2023

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1	Ir. H. Doni Gusrizal,MM	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Pembina
2	Yendrizal,S.Si	Sekretaris Penanggulangan Bencana Daerah	Wakil Pembina
3	Doni Boy,SKM,MM	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Penanggung Jawab Tindaklanjut PengaduanTerkait Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
4	Defrisiswandi, S.Pd,M.Pd	Kepala Bidang Kedaruratan & Logistik	Penanggung Jawab Tindaklanjut Pengaduan Terkait Bidang Kedaruratan & Logistik
5	Nikodemus Ek Thiaz, ST	Kepala Bidang Rehabilitasi & Rekontruksi	PenanggungJawabTindaklanjut PengaduanTerkait Bidang Rehabilitasi & Rekontruksi
6	Wahyu Mursyid,S.Sos	Analisis Mitigasi Bencana	Admin (Pengelolapengaduan)
7	Rio Novriliam,A.Md		Admin (Pengelolapengaduan)

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN,



Ir. DONI GUSRZAL, MM
Pembina Utama Muda/ IV.c
NIP. 19641106 199703 1 001